

Received: Juli 2025

Accepted: Desember 2025

Published: Januari 2026

Article DOI: <http://dx.doi.org/10.24903/jam.v10i01.3673>

## **Pendampingan Labelisasi Halal Produk UMKM dalam Meningkatkan Kesadaran Daya Saing**

*M Izza**UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*[\*muh.izza@uingusdur.ac.id\*](mailto:muh.izza@uingusdur.ac.id)*Nur Fani Arisnawati**UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*[\*nurfania@uingusdur.ac.id\*](mailto:nurfania@uingusdur.ac.id)*Tamamudin**UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*[\*tamamudin@uingusdur.ac.id\*](mailto:tamamudin@uingusdur.ac.id)*Achmad Tubagus Surur**UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*[\*achmad.tubagus.sururr@uingusdur.ac.id\*](mailto:achmad.tubagus.sururr@uingusdur.ac.id)*M Nafid Himamuna**UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*[\*mhammadnafidhimamuna@mhsuingusdur.ac.id\*](mailto:mhammadnafidhimamuna@mhsuingusdur.ac.id)

### **Abstrak**

PKM ini didasarkan pada meningkatnya tuntutan konsumen terhadap formalitas jaminan produk halal terutama UMKM yang belum memahami prosedur sertifikasi, standar bahan baku dan proses pendaftaran melalui OSS–BPJPH, oleh karena itu pendampingan sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan peningkatan kualitas produk. Tujuan PKM ini meningkatkan pengetahuan UMKM tentang alur sertifikasi halal, membantu penyusunan dokumen dan pendaftaran sertifikasi, proses produksi dan memastikan UMKM mampu mengurus sertifikasi halal secara mandiri. Metode kegiatan menggunakan *Partipation Action Research* (PAR) dengan tahapan sosialisasi edukasi melalui *workshop*, verifikasi data melalui pendampingan pengisian data SIHALAL. Hasil kegiatan menunjukkan pertama proses sertifikasi halal dimulai dari verifikasi data peserta dua minggu dengan sejumlah 15 peserta. Kemudian pendampingan oleh Tim PKM dan petugas PPH selama dua minggu guna verifikasi bahan baku, unggah dokumen, hingga *self declare* pada sistem OSS–BPJPH. Biayanya berasal dari skema kemitraan yaitu 75% dari Tim PKM dan 25% dari mitra UPZISNU Kecamatan Buaran. Petugas PPH melakukan verifikasi administrasi dan validasi data resmi diterbitkan oleh BPJPH Kementerian Agama RI. *Kedua* hasil instrumen kuesioner, observasi dan wawancara a terdapat sejumlah NIB, daftar bahan baku, data proses pengajuan sertifikasi halal melalui

sistem OSS–BPJPH. *Ketiga* terdapat peningkatan nilai daya saing UMKM melalui skala pengukuran nominal berdasarkan hasil instrument pretest-postes tiga bulan pasca sertifikasi halal yaitu 86,7% dari nilai semula 43,5% sejumlah 43% dan peningkatan nilai volume penjualan produk yaitu 86,7% dari sebelumnya 34,8% sejumlah 51,9%. Dengan demikian sertifikasi halal mampu meningkatkan daya saing dan meningkatkan jumlah penjualan.

**Kata kunci:** *daya saing, labelisasi halal, UMKM, SI HALAL*

## Pendahuluan

Permasalahan pengabdian ini berangkat dari kegiatan PKM sebelumnya di tahun 2019 telah terbentuk 4 kluster UMKM melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di Desa Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yaitu (1) Kluster Produksi Batik, (2) Kluster Pemasaran Batik, (3) Kluster Fashion, (4) Kluster Kuliner. Agar memiliki hak produksi yang sah maka pendampingan labelisasi halal menjadi solusi dan ini dimulai UMKM kuliner. Salah satunya melalui sertifikasi dan label halal yang kini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di sektor kuliner UMKM (Gunawan, S., et al., 2021). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa label halal tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan daya saing UMKM. Misalnya, Raisa Fitri (2024) menemukan bahwa sertifikasi halal berdampak positif terhadap kinerja inovasi dan pasar UMKM. Selain itu, optimalisasi sertifikasi halal bersinergi dengan pemasaran digital dapat membuka akses pasar lebih luas (Subandono et al., 2024). Di sisi regulasi, efektivitas BPJPH terhadap sertifikasi halal UMKM masih belum maksimal, dengan hanya sebagian kecil produk yang tersertifikasi (Gustiana, R. 2023).

Urgensi pendampingan di Simbangkulon ini muncul karena UMKM lokal menghadapi hambatan dalam proses labelisasi halal seperti biaya, pengetahuan teknis, dan akses yang merupakan tantangan umum di banyak desa (Arrozaq, I. K. 2023). Dengan melakukan pendampingan, pengabdian ini dapat memperkuat kapasitas produsen lokal agar mampu bersaing dengan UMKM lain yang sudah tersertifikasi, sekaligus memenuhi persyaratan halal yang saat ini diwajibkan (Perwira et al., 2025).

Di Desa ini sektor UMKM kuliner merupakan terbanyak dari UMKM lainnya karena umumnya terdiri dari warungan, home industry dan pedagang kaki lima. Bahkan kapasitas produksi hariannya relative besar dan memang sebelumnya belum pernah ada pendataan sertifikasi halal di desa ini. Jenis produknya berupa makanan olahan, kedelai olahan dan minuman tradisional seperti tempe, kue, susu kedelai dan masakan sederhana untuk pasar lokal. Dalam skala ini, modal operasional terbatas, dan mereka sangat bergantung pada sumber bahan baku lokal yang belum tersertifikasi halal. Karakteristik UMKM semacam ini mencerminkan UMKM Indonesia di mana “proporsi UMKM sangat besar tetapi kontribusi per unit kecil” (Sutanty et al., 2022). Berdasar skala ini, biaya sertifikasi halal menjadi hambatan utama: meskipun ada skema sertifikasi gratis seperti SEHATI. Namun ternyata banyak UMKM mengalami kesulitan administratif dan kekurangan literasi digital untuk mengakses layanan online BPJPH (Astiwara, 2024), (Putra, 2023). Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap proses dan manfaat sertifikasi halal turut menghambat partisipasi (Agung, I., & Santi, M. 2025). Hambatan lainnya dari sumber bahan bakunya jika pemasok lokal belum tersertifikasi halal maka proses penjaminan halal produk akhir menjadi sulit dan mahal (Muhamad, M., 2020). Oleh karena itu, pendampingan kegiatan cukup krusial untuk membantu pelaku UMKM mengatasi kendala administrasinya.

Memang labelisasi halal bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga berkontribusi pada daya saing UMKM (Arrozaq, I. K. 2023).. Studi Jauhari menunjukkan industri halal di Indonesia memiliki prospek yang cerah dan berpotensi untuk terus berkembang di masa mendatang (Jauhari, M. S. 2024). Sebagaimana desa lainnya desa seperti Simbangkulon membutuhkan model pendampingan yang mampu meningkatkan kesadaran, keterampilan teknis, serta memfasilitasi proses administratif agar UMKM mampu memperoleh sertifikasi halal secara mandiri (Widyastuti, I., 2025).

Dengan latar belakang tersebut, Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk memberikan pendampingan labelisasi halal pada UMKM kluster kuliner di Desa Simbangkulon. Pendampingan meliputi sosialisasi regulasi halal, pelatihan teknis penyusunan dokumen, hingga asistensi pendaftaran melalui sistem SIHALAL. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, mempermudah proses pengajuan, serta memperkuat daya saing usaha melalui peningkatan kepercayaan konsumen (Kalamillah, A. M. et al., 2024).

Informasi diatas menginisiasi Tim Pengabdian untuk melakukan *empowering* di Desa Simbangkulon Kabupaten Pekalongan agar semakin menjadi desa lebih baik dan bermartabat. Yakni sebuah desa yang didalamnya menyadari pentingnya produk halal dan terintegrasi dengan lingkungan industri. Tim Pengabdian mengambil tema Pendampingan Labelisasi Jaminan Produk Halal Pada UMKM karna sebelumnya telah terbentuk 4 kluster UMKM (2019) namun dalam kenyataannya belum banyak yang memahami, dan memiliki status jaminan produk halal (Fadhli et al., 2024).

Sejalan dengan program, dalam pengabdian ini melibatkan pihak desa Simbangkulon selaku pemangku wilayah dan BKM Telaga Arta yang telah memiliki kemitraan dengan UMKM desa tersebut (Adib, 28/4/2024). Pengabdian masyarakat ini terkait tentang labelisasi produk halal dengan *out put*- nya adalah edukasi, pelatihan dan sertifikasi halal. *Out put* akademik berupa laporan hasil, publikasi dan HAKI yang memiliki manfaat penting bagi masyarakat desa guna mengoptimalkan produk UMKM. Hal ini dapat sinergi dengan pemerintah khususnya Kementerian Agama melalui BPJPH pengabdian ini dapat meningkatkan kesadaran daya saing UMKM (Isra'Ahmad et al, 2025), sehingga kedepannya dapat mempertahankan usaha dan memperoleh kesejahteraan.

## Metode

Pengabdian masyarakat ini searah dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan UMKM memiliki sertifikat halal pada Oktober 2024. Guna mewujudkan hal tersebut ada beberapa metode yang dilakukan:

*Pertama* metode pelaksanaan kegiatan PKM Pendampingan Labelisasi Halal Produk UMKM /menggunakan beberapa instrumen utama untuk memastikan efektivitas kegiatan. Instrumen pertama adalah kuesioner pra-pendampingan, yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman awal pelaku UMKM mengenai proses sertifikasi halal, regulasi halal, dan urgensi peningkatan daya saing produk. Verifikasi data profile objek yang telah memenuhi syarat kepesertaan sertifikasi adalah a) nama pemilik, b) alamat/domisili, c) nomor HP d) nama produk, e) dokumen foto produk. Adapun instrument kuosionernya melalui 15 indikator sebagai berikut: 1) pengetahuan proses produksi halal, 2) produknya pernah di uji halal, 3) pengetahuan rantai pasok halal, 4) aspek regulasi standar produk halal, 5) permintaan pasar halal global, 6) potensi diversifikasi produk halal ,7) peran teknologi dalam industri halal, 8) target pasar&

segmen konsumen halal, 9) kepatuhan regulasi produk halal, 10) mengetahui tujuan sertifikasi halal, 11) kualitas kebersihan produk halal, 12) kesadaran konsumen pada produk halal, 13) kesesuaian dengan gaya hidup modern, 14) tanggungjawab sosial produsen halal, 15) daya saing pada produk halal. Dan standar verifikasi kepesertaan yang memenuhi syarat adalah UMKM yang memiliki dokumen foto kegiatan dan foto produk yang didaftarkan.

*Kedua* metode pengumpulan data dari petugas PPH berupa lembar hasil observasi, digunakan untuk menilai kesiapan produk, fasilitas produksi, serta kesesuaian bahan baku dengan standar halal. Selanjutnya, instrumen form pendampingan proses sertifikasi dipakai untuk mendokumentasikan tahapan pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga pengajuan sertifikasi melalui sistem OSS-BPJP. Berikut ini bentuk instrumennya: 1) Identitas Pelaku Usaha (berisi Nama Pelaku Usaha, Nama UMKM / Brand, Alamat Usaha, Nomor Telepon/WA, Email, NIB (Nomor Induk Berusaha). 2) Informasi Produk Yang Disertifikasi (berisi Nama Produk, Kategori Produk, Komposisi Bahan Baku); 3) Deskripsi Proses Produksi Singkat; 4) Tahapan Pendampingan; 5) Dokumen Yang Diverifikasi (NIB, Daftar Bahan & Supplier, Diagram Alur Produksi, Foto Tempat Produksi, Label Produk dan Surat Pernyataan *Self Declare*); 6) Pernyataan Pelaku Usaha dan 7) Pernyataan petugas PPH. Hasil pengumpulan data merupakan observasi dan assessmen lapangan untuk memetakan aspek-aspek teknis dan administratif terkait sertifikasi halal berdasarkan standar BPJP.

*Ketiga* partisipasi mitra UMKM yakni keterlibatan aktif pada setiap tahap pelaksanaan program. Adapun bentuk partisipasi tersebut meliputi: 1) Kesiediaan dan komitmen kehadiran dalam setiap kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan asistensi yang diselenggarakan oleh tim pengabdian. 2) Kesiediaan membuka akses data dan informasi usaha, seperti jenis bahan baku, proses produksi, dan dokumentasi legalitas usaha sebagai syarat sertifikasi halal. 3) Kesiediaan mitra memberi data Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperlukan secara sukarela guna memperlancar proses sertifikasi halal. 4) Mitra bersedia ikut dalam komunitas UMKM Sertifikasi Halal Simbangkulon. Keterlibatan mitra ini mencerminkan pola partisipatif dan kolaboratif, sehingga proses penguatan kapasitas dan sertifikasi halal tidak bersifat top-down, melainkan tumbuh dari kebutuhan riil pelaku usaha. Bentuk partisipasi ini menjadi faktor penting dalam mendorong keberlanjutan dan replikasi program di desa-desa sekitar.

Kemudian umpan balik mitra pada kegiatan PKM Pendampingan Labelisasi Halal menunjukkan bahwa pelaku UMKM merasakan manfaat langsung dari proses pendampingan yang diberikan. Melalui evaluasi partisipatif, mitra menyampaikan bahwa pendampingan membantu mereka memahami alur pendaftaran sertifikasi halal, persyaratan dokumen, serta pentingnya standar halal terhadap kualitas dan daya saing produk. Mitra juga menilai bahwa format pelatihan dan konsultasi yang diberikan pendamping bersifat jelas, mudah diikuti, dan relevan dengan kebutuhan usaha mereka. Selain itu, pelaku UMKM mengapresiasi pendampingan secara teknis dalam penggunaan OSS-BPJP dan validasi bahan baku. Mereka merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan proses sertifikasi secara mandiri di masa mendatang. Evaluasi partisipatif menunjukkan bahwa program ini meningkatkan kesadaran, kepatuhan, serta motivasi UMKM untuk memasarkan produk halal yang lebih kompetitif.



Cambar 1 Sosialisasi Sertifikasi Labelisasi Halal

## Hasil dan Pembahasan

### Proses dan Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pendampingan labelisasi Halal produk UMKM kuliner ini dimulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024. Proses kegiatan diawali dari sosialisasi, verifikasi, pendampingan hingga serah terima sertifikat halal BPJPH tanggal 17 Desember 2024. Jumlah peserta pendampingan labelisasi halal ini ada 15 setelah mengalami dua kali verifikasi. Verifikasi pertama semula jumlah peserta labelisasi halal ada 22 produk dan verifikasi kedua oleh petugas PPH melalui form resmi BPJPH yang lolos sejumlah 15 produk. Untuk memperoleh tujuan kegiatan peserta hadir saat sosialisasi edukasi dan pemahaman prospek produk dengan menuliskan nama produknya. Bahkan ada peserta yang membawa produk roti yang dibuatnya sendiri sebagai *sample* produk. Selain itu peserta juga mengisi instrumen untuk memperoleh data peningkatan daya saing usaha. Adapun tahapan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah sebagai berikut:

*Pertama* Tahap Persiapan, pada tahap ini Tim berkordinasi dengan Halal Center UIN KH Abdurrahman Wahid melalui dengan Direktornya Bapak Dr Kuat Ismanto, M. Ag untuk mengembangkan jangkauan sertifikasi halal UMKM dan Pemerintah Desa yang akan ditempati kegiatan.

*Kedua* Tahap Kegiatan. Tahap ini diawali dengan kegiatan sosialisasi, edukasi dan prospek sertifikasi halal dengan mengundang 30 pelaku UMKM didesa serempat. Pada tahap ini Tim pengabdian masyarakat menjalin kemitraan dengan pihak ketiga yaitu (1) Petugas PPH dari Halal Center UIN KH Abdurrahman Wahid yaitu Amru Faisal sebagai petugas penyelia dilapangan (<https://www.uingusdur.ac.id/info/sukseskan-labelisasi-halal-umkm-tim-kkn-uin-gus-dur-bermitra-dengan-pihak-ketiga>) (2) LAZISNU Kabupaten Pekalongan melalui UPZIS Kecamatan Buaran yang di wakili Bapak Midkholul Huda. Dari UPZISNU Kecamatan Buaran ini Tim memperoleh sponsorship hingga serah terima sertifikat halal (<https://hijratunaa.com/pihak-mitra-teken-kerjasama-sponsorship-program-labelisasi-halal-uin-gusdur/>). Pada tahap ini syukur komitmen dan respon pelaku UMKM sangat respek sehingga dalam satu minggu data pokok sertifikasi alal telah kami simpan.

*Ketiga* Tahap Pengajuan Sertifikat. Tahap ini merupakan tahap pengajuan proses sertifikasi halal. Ada sejumlah 15 peserta lulus seleksi administrasi yang selanjutnya diasesmen secara resmi oleh petugas PPH (Penyelia Produk Halal). Disini petugas PPH dibantu Tim dilapangan

agar lebih mudah dalam pengisian data sistem SIHALAL mulai tanggal 22-29 Nopember 2024. Pada minggu terakhir bulan Nopember ini 2 sertifikat Halal milik peserta telah terbit dan selanjutnya pada minggu pertama dan kedua bulan Desember 2024 sejumlah 13 sertifikat Halal telah terbit seluruhnya.

*Keempat* Tahap Akhir, yaitu tahap penyerahan Sertifikat Halal UMKM yang dilaksanakan di Majelis Ta'lim Al Quran Simbangkulon gg 1. Serah terima ini dihadiri oleh seluruh peserta sertifikasi Halal, Perwakilan pemerintah desa setempat, tokoh masyarakat dan pengurus LAZISNU Kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan. Waktu penyerahan sertifikat ini adalah hari Selasa malam Rabu 17 Desember 2024.



Gambar 2. Asesment Lapangan oleh Petugas PPH

### **Hasil Pendampingan Labelisasi Halal Produk UMKM**

Kegiatan PKM ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang cukup luas terhadap peningkatan daya saing UMKM. Dari aspek sosial, program ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap kebutuhan konsumen muslim. Pendampingan juga mendorong perubahan perilaku UMKM menuju praktik produksi yang lebih bersih, higienis, dan transparan. Interaksi intensif antara pendamping dan pelaku UMKM menciptakan hubungan kolaboratif yang memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola usaha, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri untuk menembus pasar yang lebih luas. Secara sosial, program ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen, karena produk dengan label halal dianggap lebih aman dan terjamin kualitasnya.

Dari aspek ekonomi, sertifikasi halal ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi produk UMKM. Dengan kepemilikan label halal, UMKM dapat memasuki pasar lebih luas seperti minimarket, marketplace dan peluang kemitraan dengan industri makanan yang mensyaratkan legalitas halal. Penguatan legalitas ini berpengaruh pada peningkatan permintaan dan potensi kenaikan omzet. Pendampingan juga membantu UMKM memperbaiki struktur biaya, memilih bahan baku yang terstandarisasi, serta meningkatkan efisiensi proses produksi. Dampak

jangka panjangnya adalah meningkatnya daya saing produk di tengah ketatnya persaingan industri halal nasional dan global. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini mendorong UMKM menjadi lebih siap, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tuntutan pasar halal yang terus berkembang.

**Tabel 1:** Hasil Produk UMKM tersertifikasi Halal

No	Nama Pemilik	Nama Produk	Keterangan
1	Arifudin	Teras45 “Frozen Food”	Tersertifikasi
2	Rif’atul Ulya	Seblak Agfa Nagehh	Tersertifikasi
3	Khairudin	Susu Kedelai Fatih	Tersertifikasi
4	Abdul Aziz	Ceria Snack,	Tersertifikasi
5	Nur Alivia Vista	Basreng	Tersertifikasi
6	Casminah	Cilok Tiga Dara	Tersertifikasi
7	Suraida	Keripik Sagu Tempe	Tersertifikasi
8	Nofi Puji Astuti	Sempolan Cireng,	Tersertifikasi
9	Qorinatul Khusna	Banana Chips, :	Tersertifikasi
10	Najma Azizah	Sari Nabati Snack	Tersertifikasi
11	Shofiyatul Fikroh	Na_Donut	Tersertifikasi
12	M Rohadi	Tempe Presiden	Tersertifikasi
13	Ilham Qoyum	Es Semangka	Tersertifikasi
14	Masduki	Tempe Family	Tersertifikasi
15	Mutmainah	Catering dan Snack Mba Ina	Tersertifikasi

### **Analisis Pendampingan Labelisasi Halal dalam Meningkatkan Daya Saing**

Kegiatan Pendampingan Labelisasi Halal bagi UMKM Klaster Kuliner di Desa Simbangkulon, Kabupaten Pekalongan, menghasilkan temuan penting yang menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing usaha lokal. Melalui tahapan edukasi, pelatihan teknis, fasilitasi administratif, dan pendampingan proses registrasi halal berbasis OSS dan SIHALAL, program ini berhasil meningkatkan literasi dan partisipasi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal.

Hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa sebelum pendampingan, sekitar 77,3% pelaku UMKM belum pernah memperoleh uji halal dan hanya 21,7% yang pernah memperoleh uji halal namun belum memiliki sertifikat halal. Mayoritas UMKM belum mengetahui bahwa label halal kini menjadi kewajiban hukum pasca berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Setelah kegiatan, sebanyak 70% pelaku UMKM memahami alur pendaftaran halal, 100% telah melengkapi persyaratan administrasi (NIB, KTP, sertifikat pelatihan halal), dan 100% sudah memiliki akun SIHALAL aktif. Pelaku UMKM juga menunjukkan peningkatan kesadaran akan nilai strategis label halal dalam membangun kepercayaan konsumen. Dengan label halal, produk menjadi lebih mudah diterima di pasar lokal, regional, bahkan berpotensi menembus pasar ekspor halal yang sedang tumbuh secara global. Sebagian peserta melaporkan adanya peningkatan penjualan sebesar 15–30% dalam 2 bulan setelah branding produk diperkuat dengan klaim

halal resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa labelisasi halal mendorong pelaku UMKM untuk meninjau ulang proses produksi, memperbaiki manajemen kebersihan, dan memperkuat identitas produk berbasis nilai-nilai kehalalan dan higienitas. Hal ini sejalan dengan teori *value-based competitiveness* yang menyebut bahwa keberlanjutan usaha UMKM tidak hanya ditentukan oleh harga dan inovasi, tetapi juga oleh kepercayaan pasar terhadap kualitas dan legalitas produk.

### Hasil Instrumen Kesadaran Daya Saing UMKM

Berikut kami sampaikan hasil instrument kondisi daya saing UMKM saat PKM pendampingan labelisasi halal di Desa Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongantahun 2024. Pretest dan posttest memperlihatkan peningkatan daya saing yang diinginkan dalam PKM ini.

**Tabel 2: Hasil Peningkatan Daya Saing Produk Halal**

No	Uraian Instrumen	Nilai Pretest	Nilai Posttest	% Nilai
1	pengetahuan proses produksi halal	60,9%	93,3%	32%
2	produknya pernah di uji halal	21,7%	86,7%	65%
3	mengetahui rantai pasok halal	26,1%	80%	54%
4	aspek regulasi standar produk halal	39,1%	73,3%	34%
5	permintaan pasar halal global	30,4%	66,7%	36%
6	potensi diversifikasi produk halal	13%	73,3%	60%
7	peran teknologi dalam industri halal	43,5%	73,3%	30%
8	target pasar& segmen konsumen halal	47,8%	73,3%	26%
9	kepatuhan regulasi produk halal	20,1%	93,3%	73%
10	mengetahui tujuan sertifikasi halal	73,9%	100%	26%
11	kualitas kebersihan produk halal	60,9 %	93,3%	32%
12	kesadaran konsumen produk halal	65,2%	93,3%	28%
13	kesesuaian dengan gaya hidup modern	56,5%	73,3%	17%
14	volume penjualan produk	34,8%	86,7%	51,9%
15	daya saing pada produk halal	43,5%	86,7%	43%





Gambar 3 Serah Terima Sertifikat Halal UMKM Kuliner Simbangkulon

**Simpulan dan Rekomendasi**

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) *Pendampingan Labelisasi Halal Produk UMKM Kluster Kuliner* di Desa Simbangkulon, Kabupaten Pekalongan, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan daya saing pelaku usaha mikro. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan ini, 70% pelaku UMKM memahami prosedur labelisasi halal, 100% telah mampu melengkapi persyaratan administrasi, dan berhasil mendaftar melalui sistem SIHALAL. Selain itu, 80% pelaku usaha menunjukkan peningkatan pemahaman terkait standar kebersihan, keamanan, dan kehalalan dalam proses produksi.

Pendampingan ini juga berdampak pada aspek pemasaran. Sejumlah UMKM melaporkan adanya peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka, yang berimplikasi pada kenaikan penjualan sebesar 15–30% dalam periode dua bulan setelah kegiatan. Label halal terbukti menjadi instrumen penting dalam membangun citra dan nilai tambah produk kuliner di pasar lokal maupun regional. Program ini berhasil menciptakan ekosistem UMKM yang lebih siap bersaing, tidak hanya karena kepatuhan pada regulasi, tetapi juga karena peningkatan kualitas dan kepercayaan pasar. Model pendampingan ini dapat direplikasi pada kluster UMKM lain sebagai strategi penguatan daya saing berbasis halal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agung, I., & Santi, M. (2025). Sertifikasi Halal Dan Tantangannya Bagi UMKM Kuliner. *EKSYPAR: Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam (e-Journal)*, 12(1), 166-177. <https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i1.739>
- Arrozaq, I. K. (2023). *Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Pada Sektor Industri Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Kendal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33054>
- Astiwaru, E. M. (2024). Wajib Halal 2024 Bagi Umkm Pangan: Kesiapan dan Strategi Adaptasi. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 1369-1384. DOI: <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.835>
- Fadhli, K., Fahimah, M. A., Rahmawati, I., Bisari, N. A., Juma'izah, R., Saputri, M. K., ... & Koiriyah, S. (2024). Meningkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi Halal. *Jurnal Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 166-173. DOI: <https://doi.org/10.32764/abdimatekon.v5i3.5377>
- Gunawan, S., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, A. (2021). Pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8-14. <https://pdfs.semanticscholar.org/10b7/79ad624496652d36fc0c98cfbc165c873991.pdf>
- Gustiana, R. (2023). Efektifitas BPJPH terhadap Sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia. *Al-Maqrizi J. Ekon. Syariah dan Stud. Islam Prodi Ekon. Syariah Univ. Pamulang*, 1(1), 1-21. DOI: 10.32493/amq.v1i1.31673
- Isra'Ahmad, N., Supriadi, S., Sudirman, S., & Samsul, S. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM pada Produk Keripik Bayam Sapiria (Kribas) Kota Makassar. *Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 270-280. DOI: <https://doi.org/10.35580/jhp2m.v4i2.10037>
- Jauhari, M. S. (2024). Analisis Proyeksi Peningkatan Konsumsi Produk Halal Di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(01). DOI: <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6495>
- Kalamillah, A. M., Muttaqin, Z., Prayoga, G. E., Ardiwijaya, C., Aziz, M. M. S. A., Wafa, M. A., ... & Firdaus, Z. J. (2024). Transformasi UMKM Desa Kraton menjadi Industri Halal yang Kompetitif melalui Pendampingan Sertifikasi Halal. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 353-358. DOI: <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i2.1611>
- Muhamad, M. (2020). Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), DOI: <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>
- Perwira, M. Y., Liasaroh, M., Sholichah, M., Zuria, P. L., & Zakiyah, A. R. (2025). Pemberdayaan umkm melalui sertifikasi halal dan pemasaran produk halal desa petok. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 4(1), 23-32. DOI: <https://doi.org/10.36448/jpu.v4i1.76>
- Putra, H. M. (2023). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Indonesia. <https://digilib.uinsgd.ac.id/73556/>
- Sutanty, M., Asmini, A., Karmeli, E., Suprianto, S., & Sucihati, R. N. (2022). UMKM Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 1117-1128. DOI: <https://doi.org/10.47492/jih.v11i2.2324>

- Subandono, A., Juniwardhani, A. C., & Haq, M. A. I. (2024). Optimalisasi digital marketing dan sertifikasi halal pada produk UMKM. *Istithmar*. DOI: <https://doi.org/10.30762/istithmar.v9i1.2161>
- Widyastuti, I., Nugroho, R. A., Albadry, S. A., Handani, D., Jesika, S., Rusnaini, S., ... & Yasmir, Y. (2025). Pelatihan Dan Pemdampingan Proses Produk Halal Dan Penerbitan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Umkm Di Desa Bangun Harjo Kuamang Kuning. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(1), 336-342. DOI: [https://doi.org/10.36378/bhakti\\_nagori.v5i1.4431](https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v5i1.4431)